

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berlandaskan pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum. Negara harus didirikan dengan dasar hukum untuk memastikan terciptanya ketertiban, perlindungan hukum, serta keadilan bagi seluruh masyarakat. Tujuannya adalah agar dengan menyebut Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum, maka persoalan sosial yang berkaitan dengan hukum dapat diatasi (Ahmad Muhajir, 2022: 168).

Metode penyelesaian masalah hukum dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu melalui jalur litigasi atau non-litigasi. Pada kenyataannya, litigasi adalah salah satu cara yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum, terutama yang melibatkan hukum pidana (tuntutan pidana). Namun, penggunaan jalur litigasi dalam menyelesaikan suatu permasalahan tidak selalu berjalan mulus dan sesuai harapan karena dapat menimbulkan sejumlah masalah, antara lain penumpukan perkara, pengabaian hak-hak korban, proses yang panjang, mahal, dan rumit, serta penyelesaian yang kaku dan formalistik (Edi Ribut Harwanto, 2021: 1).

Sistem hukum selama ini juga dipahami sebagai aturan-aturan yang bersifat *Retributive Justice* atau anggapan bahwa penyelesaian perkara pidana harus diselesaikan melalui penghukuman (pemidanaan) dan telah ditafsirkan sebagai bagian dari sistem hukum. Gagasan ini bersifat kaku dan tidak fleksibel terutama dalam kategori kasus Tindak Pidana yang memuat hukuman dan sanksi-

sanksi yang jauh lebih berat. Dengan cara seperti itu, dalam proses penyelesaian perkara dengan jalur peradilan juga bersifat *win lose solution* akan terdapat pihak yang menang dan kalah. Oleh karena itu, penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang bersifat *Retributive Justice* dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan, dan persepsi bahwa keputusan yang ditetapkan dalam proses peradilan tidak adil.

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum melalui sistem peradilan yang berakhir dengan vonis pengadilan bisa dianggap sebagai jalur yang lambat (*law enforcement*). Hal ini dikarenakan prosesnya melalui tahap yang panjang dan melalui banyak jenjang, mulai dari tingkat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Proses yang panjang tersebut dapat menyebabkan terjadinya penumpukan perkara, berkepanjangan, melelahkan dan belum tentu memberikan rasa keadilan serta kepuasan bagi semua pihak yang terlibat (Kristian, 2015: 593-594). Oleh karena itu, menjadi penting untuk memperhitungkan upaya alternatif selain dari proses hukum pidana yang ada saat ini agar masyarakat tidak hanya mengandalkan hal tersebut. Namun, tetap mendapatkan keadilan dan solusi, terutama bagi para korban yang paling dirugikan dan para pelaku kejahatan juga harus mempertanggungjawabkan perbuatan atas tindakan mereka.

Dengan melihat berbagai fenomena yang terjadi, muncullah sebuah gagasan baru yang disebut keadilan Restoratif. Gagasan atau strategi ini dianggap mampu menangani berbagai persoalan dalam sistem peradilan pidana dan menyelesaikan persoalan hukum yang muncul di masyarakat (Edi Ribut Harwanto, 2021: 1). Dalam upaya penyelesaian perkara pidana, keadilan restoratif

atau yang lebih dikenal dengan istilah *Restorative Justice* merupakan model pendekatan yang pertama kali muncul pada tahun 1960-an. Dibandingkan dengan strategi yang digunakan oleh sistem peradilan pidana tradisional, paradigma ini berbeda. Keterlibatan langsung pelaku tindak pidana, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana ditekankan dalam metode ini (Ni Nyoman Ayu Pularasari Dewi, 2022: 243).

Sistem peradilan yang adil adalah hal yang ingin diwujudkan oleh keadilan restoratif. Semua pihak yang terkait, termasuk masyarakat, korban, dan pelaku tindak pidana, juga diharuskan untuk terlibat secara aktif dalam proses ini. Untuk menebus kerugiannya, korban berhak atas kompensasi yang adil yang telah disepakati dengan pelaku. Agar dapat belajar dari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi di masa depan, pelaku juga harus menerima tanggung jawab penuh atas perbuatannya (Ahmad Muhajir, 2022: 168).

Keadilan Restoratif pada hakikatnya adalah sebuah filosofi (*guiding principle*) yang digunakan dalam proses perdamaian di luar pengadilan melalui mediasi atau musyawarah untuk mencapai keadilan yang diharapkan oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara pidana, baik pelaku tindak pidana (beserta keluarganya), korban tindak pidana (beserta keluarganya), masyarakat, maupun pihak-pihak yang terkait dengan perkara tersebut. Hal ini dilakukan untuk Menemukan solusi terbaik yang disetujui dan disepakati oleh semua pihak. (Reyner Timothy Danielt, 2014:18).

Dalam Islam, disarankan juga untuk memberlakukan hukum yang bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka membangun sistem hukum yang adil, memberikan keamanan dan perlindungan hukum, dan menyelesaikan masalah

hukum yang ada. Salah satu cara umat Islam dalam menangani masalah atau perselisihan adalah dengan berdiskusi dan mendengarkan perspektif dari semua pihak untuk mencapai solusi terbaik demi keuntungan semua orang. Musyawarah adalah salah satu cara yang digunakan dalam Islam untuk menyelesaikan permasalahan atau perselisihan tersebut, musyawarah memiliki fungsi yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan sosial, masyarakat dan negara. Oleh karena itu, musyawarah di antara para sahabat sering dilakukan di sepanjang masa Rasulullah SAW, sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَتَاوَرَهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿159﴾

Terjemahnya: *Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakkal. (Q.S Al-Imran ayat 159)."*

Terdapat pula dalam Hadis Riwayat Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah yang berbunyi:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا
شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Terjemahnya: *Berdamai dengan sesama muslim itu diperbolehkan kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal."*

Menurut pemahaman ayat dan hadis tersebut, tidak semua perselisihan harus diselesaikan melalui sistem peradilan. Lebih baik mencari jalan damai dan berdiskusi untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang

terlibat. Tujuannya adalah untuk mencapai keadilan dan manfaat bersama, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan hukum Islam disarankan untuk membuat peraturan yang dapat memberi manfaat bagi keberlangsungan hidup manusia sesuai dengan tujuan syariat Islam dalam menetapkan hukum (Dudung Abdullah, 2014: 242).

Kajian tersebut di dalam Islam dapat diinterpretasikan melalui Siyasah Dusturiyah. Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari Fiqh Siyasah yang membahas tentang isu-isu legislasi negara agar sejalan dengan hukum syariat Islam. Dengan kata lain, legislasi tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, khususnya yang berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan ketatanegaraan (Jubair Situmorang, 2012: 20).

Siyasah Dusturiyah juga membicarakan tentang konsep Negara yang berbasis pada hukum dalam politik dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat serta hak-hak yang harus dijaga. Dalam Siyasah Dusturiyah, sebuah peraturan perundang-undangan harus merujuk pada nash (Al-Qur'an dan Sunnah) dan prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* (menggambil manfaat dan menolak mudharat). Dari penjelasan tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa Siyasah Dusturiyah merupakan paradigma pembentukan hukum yang memberikan manfaat bagi umatnya. Oleh karena itu, setiap undang-undang dan aturan hukum yang dibuat dan disahkan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan harus dapat diterapkan dengan baik oleh masyarakat maupun para penegak hukum (Jhodi Hady Shofian, 2022: 2).

Hadirnya konsep keadilan restoratif menjadi salah satu bentuk penyelesaian kasus hukum yang dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dengan mengedepankan pemulihan dan bukan hukuman. Dalam hal ini, baik korban maupun pelaku dapat mencapai penyelesaian yang adil. Konsep keadilan restoratif juga telah dikodifikasikan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, yang merujuk pada proses penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Selain itu, Merujuk pada Pasal 12 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Keadilan Restoratif juga telah dimuat dalam beberapa peraturan lain yang berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana anak, yang menekankan pada konsep keadilan Restoratif melalui diversifikasi, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pemberlakuan pedoman penerapan keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Ady Thea DA, 2022).

Berdasarkan temuan awal, peneliti menemukan beberapa kasus di Polresta Kendari yang diselesaikan melalui keadilan restoratif dalam tabel berikut:

Tahun	Jumlah Kasus	Restorative Justice
-------	--------------	---------------------

2020	312	22
2021	218	49
2022	369	138

Sumber: (Satuan Reserse Kriminal Polresta Kendari 2022)

Berdasarkan data tersebut, jelas bahwa selama 3 tahun terakhir penyelesaian kasus dengan cara *Restorative Justice* ini mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 terdapat 312 kasus hukum, 22 diantaranya diselesaikan dengan jalur *Restorative Justice*. Tahun 2021 terdapat 218 kasus hukum, 49 diantaranya diselesaikan dengan jalur *Restorative Justice*. Dan di tahun 2022 terhitung dari bulan Januari sampai dengan bulan Oktober terdapat 369 kasus hukum yang ditangani oleh Polresta Kendari, 138 kasus diantaranya diselesaikan dengan jalur *Restorative Justice*.

Dapat dilihat bahwa selama tiga tahun terakhir penyelesaian secara *Restorative Justice* ini mengalami kenaikan yang signifikan. Sehingga hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam proses penyelesaian kasus hukum di Polresta Kendari serta mengkaji menggunakan perspektif *Siyasah Dusturiyah* dengan mengulas bagaimana pandangannya terhadap penerapan *Restorative Justice* dalam proses penyelesaian kasus hukum di Polresta Kendari. Sehingga penelitian ini dapat menunjukkan bagaimana perdamaian dilihat dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam. Karena itulah penulis perlu mencari tahu sejauh mana keadilan restoratif dapat diterapkan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai seberapa jauh sistem hukum di Indonesia dapat diimplementasikan dengan baik.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Penerapan *Restorative Justice* Dalam Proses Penyelesaian Kasus Hukum di Polresta Kendari”**.

1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan batasan masalah pada penelitian ini, yaitu hanya berfokus pada Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Penerapan *Restorative Justice* dalam proses Penyelesaian Kasus Hukum di Polresta Kendari.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam proses penyelesaian kasus hukum di Polresta Kendari?
2. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap penerapan *Restorative Justice* dalam proses penyelesaian kasus hukum di Polresta Kendari?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan *Restorative Justice* dalam proses penyelesaian kasus hukum di Polresta Kendari.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap penerapan *Restorative Justice* dalam proses penyelesaian kasus hukum di Polresta Kendari.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai penggunaan prinsip keadilan restoratif dalam penanganan perkara

hukum di Polresta Kendari. Tujuannya adalah untuk mencapai penyelesaian yang adil melalui perdamaian, yang lebih menekankan pada pemulihan daripada pembalasan.

- b. Menjelaskan pandangan Siyash Dusturiyah terhadap penggunaan keadilan restoratif, khususnya dalam penyelesaian kasus hukum di Polresta Kendari.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan menekankan perdamaian dan kesejahteraan tanpa adanya unsur pembalasan, keadilan restoratif dapat memberikan manfaat dan edukasi kepada masyarakat tentang konsep penegakan keadilan yang mengutamakan pada prinsip perdamaian dan kesejahteraan.
- b. Diharapkan bisa menjadi masukan untuk aparat penegak hukum khususnya kepolisian di Polresta Kendari dalam menyelesaikan persoalan hukum dengan cara *Restorative Justice*.
- c. Memberikan pengetahuan baru mengenai penerapan keadilan restoratif menurut perspektif Siyash Dusturiyah kepada para pembaca pada umumnya dan para akademisi pada khususnya.

1.6 Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran variabel-variabel dalam penelitian ini, maka yang menjadi definisi operasional penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. Tinjauan berasal dari kata tinjau, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tinjauan memiliki arti hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat sesudah menyelidiki dan mempelajari (KBBI, 2016). Data yang

dikumpulkan kemudian dikaitkan dengan topik yang sedang dibahas untuk menjawab permasalahan.

2. Siyasa Dusturiyah merupakan bagian dari Fiqh Siyasa yang membahas isu-isu hukum yang terkait dengan legislasi negara agar sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat Islam (Jubair Situmorang, 2012: 20).
3. Penerapan adalah perbuatan menerapkan (KBBI, 2021). Tindakan menerapkan suatu peraturan, konsep, teknik, dan hal lain untuk mencapai suatu tujuan.
4. Menurut pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, *Restorative Justice* adalah sebuah konsep penyelesaian kasus hukum dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.
5. Penyelesaian adalah prosedur, pendekatan, atau cara yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa atau masalah (KBBI, 2021).
6. Kasus hukum adalah perselisihan antara pihak-pihak yang berseberangan yang dapat diselesaikan oleh hakim atau melalui prosedur peradilan yang sebanding (Tom Reding, 2021).